

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam yang tersebar mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Kekayaan yang dimiliki Indonesia tersebut bukan hanya berupa sumber daya alam saja tetapi juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.

Manusia sebagai makhluk yang berkebudayaan memiliki aktifitas-aktifitas yang hasilnya akan dirasakan oleh generasi- generasi penerus Bangsa. Berkat warisan kebudayaan, manusia dapat mengatasi masalah- masalah yang terjadi dalam kehidupan. Pewarisa kebudayaan ini terjadi lewat bahasa, oleh karena ruang lingkup kebudayaan itu luas sekali, jadi pada dasarnya kebudayaan itu merupakan suatu proses belajar- mengajar yang menghasilkan bentuk- bentuk baru dengan menimba pengetahuan dan kepandaian dari kebudayaan sebelumnya.

Kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang di jadikan milik dari manusia dengan belajar.¹

Kebudayaan di Indonesia mengalami perjalanan yang panjang dan dipenuhi oleh beberapa kebudayaan yang dikuasai oleh nilai-nilai agama dan kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia sehingga kebudayaan itu menjelma menjadi kebudayaan yang sekarang dan mengakar. Diantara kebudayaan yang berpengaruh adalah Hindu, Budha, Islam dan Nasrani serta kebudayaan dari barat.

Kebudayaan terdiri dari banyak hal diantaranya adalah perkawinan. Perkawinan dari beberapa daerah beraneka ragam pelaksanaan dan upacara adatnya tetapi sebenarnya mempunyai maksud yang sama. Perkawinan banyak yang menggunakan dari agama Islam karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga kehidupan dialam ini dapat berkembang dengan baik. Dalam

¹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 180

perkawinan mempunyai tatacara dan syarat- syarat tertentu yang berbeda-beda di setiap daerah serta harus terpenuhi dalam pelaksanaannya.²

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sebagai norma atau aturan yang mengikat dan mempunyai sanksi sosial yang tegas. Aturan tata tertib dan adat- istiadat perkawinan yang sudah ada sejak dahulu kala dan sampai sekarang masih banyak yang dipertahankan oleh para masyarakat , pemuka agama dan atau para pemuka masyarakat adat. Aturan tersebut lama- kelamaan terus direvisi dan berkembang dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah. Kenyataan didalam masyarakat Indonesia yang mempunyai beraneka ragam adat- istiadat yang berbeda antara satu dan lainnya menjadikan pelaksanaan tata upacara perkawinan adat tiap daerah menjadi berbeda pula. Perbedaan pelaksanaan tata upacara perkawinan ini didorong oleh para masyarakat yang memegang teguh kebudayaan dari nenek moyang, dengan prinsip jangan sampai adat- istiadat mereka punah dan perlu dilestariakan.

Didalam kehidupan ini perkawinan merupakan masalah yang sangat penting dalam melangsungkan kehidupan keluarga, kerabat, derajat dan bangsa serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Menurut hukum adat masalah

²Bakrie A Rachman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut hukum islam, UU Perkawinan dan BW*, PT Hida Karya Agung, Jakarta, tahun 1919, hlm.7

perkawinan bukan hanya menjadi masalah yang akan melangsungkan perkawinan saja, tetapi juga masalah keluarga, kerabat, derajat dan masyarakat.³

Adat istiadat pernikahan Minangkabau merupakan salah satu dari sekian banyak pernikahan adat disetiap daerah di Indonesia. Pepatah adat Minang kabau menjelaskan “ *adat basandi syarak, syarak basandi kittabullah* ” Berpilin antara adat dan agama Islam membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat, maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan Minang, tidak dapat diabaikan khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dilaksanakan secara serasi, seiring dan sejalan. Pelanggaran apalagi pendobrakan terhadap suatu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan, akan membawa kosekuensi yang pahit sepanjang hayat dan bahkan berkelanjutan dengan keturunan. Hukuman yang dijatuhkan masyarakat adat dan agama walau tak pernah diundangkan tetapi sangat berat dan kadang kala jauh lebih berat dari pada hukuman yang dijatukan oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negara. Hukuman itu kentara dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dalam pergaulan masyarakat Minang.s⁴

³Ter Haar bzn, *azas-azas dan susunan hukum adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 1987, hlm. 189

⁴http://wensphotography.at.ua/blog/tata_cara_pernikahan_adat_minangkabau_baralek_gadan_g/2010-06-05-1

Syarat-syarat perkawinan adat Minangkabau menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya adalah sebagai berikut :

- a. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali berasal dari nagari atau luhak yang lain,
- b. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak,
- c. Calon suami (marapulai) harus memiliki sumber penghasilan untuk menjamin kehidupan kuluarganya.

Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat dianggap sebagai perkawinan sumbang atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minang. Selain itu masih ada tata krama, upacara adat dan ketentuan agama Islam yang harus dipenuhi seperti tata krama jampui- manjapui, pinang-maminang, batuka tando, akad nikah, baralek turun bako, baralek gadang, jalang-manjalang dan lain sebagainya. Tata krama dan upacara perkawinan adat ini pun tak mungkin diremehkan karena semua masyarakat Minang menganggap bahwa perkawinan itu merupakan suatu yang Agung.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul :***“Implementasi Tata Cara Perkawinan Adat Minang Kabau di Sumatera Barat (Studi : di Kabupaten Dharmasraya, Padang.)”***

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tata cara perkawinan adat Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya?
2. Apa makna filosofis yang terkandung didalam tradisi perkawinan menurut hukum adat Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui tata cara atau pelaksanaan perkawinan adat Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui makna filosofi yang terkandung di dalam tradisi perkawinan adat Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya.

b. Manfaat penelitian :

1. Penulis dapat lebih memahami serta memperkaya dan memperluas keilmuan teoritis tentang pelaksanaan upacara perkawinan adat Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya.
2. Dapat memberikan data dan informasi khususnya tentang makna filosofis dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan masalah perkawinan.
- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum lainnya tentang pelaksanaan suatu perkawinan menurut adat Minangkabau di Sumatera Barat.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat di pakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian- kajian berikutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Pengertian perkawinan :

a. Pengertian menurut Agama Islam

Perkawinan secara ta'rif adalah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong- tolongan antara seorang laki- laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim

Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki- laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.

b. Pengertian secara Yuridis

Menurut undang-undang perkawinan (Undang- undang No. 1 Tahun 1974) pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

c. Penertian menurut Hukum Adat

Perkawinan dalam hukum perkawinan adat arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua

belah pihak mempelai seperti saudara-saudara atau keluarga kedua mempelai.

Hukum adat perkawinan adalah aturan- aturan hukum adat yang mengatur bentuk- bentuk perkawinan, cara- cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan- aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda- beda. Hal ini dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat- istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Di samping itu juga dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu juga sudah mengalami pergeser dan juga telah terjadi perkawinan campuran antar suku, adat istiadat.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang terdiri dari XIV bab dan 67 pasal mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, kedudukan anak, perwalian dan ketentuan yang lainnya. Namun di dalam undang- undang tersebut tidak diatur bentuk- bentuk perkawinan, cara peminangan, upacara-upacara perkawinan yang semuanya ini masih berada dalam lingkup hukum adat. Hal- hal yang tidak terdapat dalam undang- undang perkawinan yang berkaitan dengan

perkawinan ini masih tetap dan boleh diberlakukan di Indonesia asal tidak menyimpang dari makna perkawinan itu sendiri⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁶ Metode diartikan sebagai suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan menginterpretasikan data.

1. Metodologi Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis sosiologis artinya yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.⁷

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis. Maksudnya, objek atau masalah yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan adat minangkabau. Sedangkan

⁵<http://slametriyadi-suka.blogspot.co.id/2011/12/hukum-adat-tentang-perkawinan.html>

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 24

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 17

digunakannya pendekatan sosiologis, karena masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitan antar hukum dengan faktor- faktor non yuridis, yaitu untuk mengetahui permasalahan- permasalahan yang muncul dalam implementasi tata cara perkawinan adat minangkabau.

2. Spesifikasi Penelitian

Pokok permasalahan yang akan dikerjakan dalam skripsi ini khususnya dalam hal penelitian yaitu dengan menggambarkan dan memberikan data tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan adat Minangkabau di Desa Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang berupa keterangan yang di peroleh langsung dari yang bersangkutan sehingga mendapatkan keterangan dengan jelas,
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sejumlah buku yang relevan dengan judul skripsi, wawancara, observasi, serta bahan-bahan dokumentasi yang mendukung sebagai pelengkap dalam penyajian data skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai informasi penulis yang akan datang dan melihat langsung kesuatu tempat yang akan diteliti dengan mendatangi beberapa orang yang

berkompeten dalam bidang hukum perkawinan adat. Metode yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan- bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang Perkawinan adat yang bersumber dari wawancara, yaitu dengan mewawancarai langsung maka akan dapat dikumpulkannya data- data yang dibutuhkan didalam penyusunan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui :

- Observasi, yaitu merupakan tehnik pengamatan dan penyusunan suatu data dengan menggunakan tehnik pembantu yang didasarkan pada kekuatan panca indera dalam mengamati gejala- gejala guna melengkapi data- data yang diperlukan oleh penulis
- Kepustakaan adalah suatu tehnik untuk memperoleh data- data dengan menggunakan atau membaca literature- literatur, majalah- majalah, ataupun bacaan- bacaan lain

yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di kabupaten Dharmasraya dengan objek penelitian di Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis yang di pergunakan adalah metode analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam bentuk pengumpulan data misalnya, wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi yang telah diterangkan dalam catatan lapangan.⁸

G. Sistematika Skripsi

Agar supaya skripsi ini mudah dipahami dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini di tulis oleh penulis dengan penyusunan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan penyusunan skripsi ini, yang didalamnya meliputi yaitu Latar Belakang, Perumuan Masalah, tujuan, dan Manfaat Penelitian, serta Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

⁸<http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>, diakses tanggal 05 desember2016 pukul 19.25 WIB

b. Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini akan di bahas mengenai perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan menurut undang- undang, menurut hukum islam, menurut hukum adat dan para ahli, tata acara atau pelaksanaan perkawinan adat Minangkabau dan makna filosofis yang terkandung dalam perkawinan adat.

c. Bab III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi perumusan permasalahan yaitu tata cara pelaksanaan perkawinan hukum adat Minangkabau dan makna filosofis yang terkandung dalam perkawinan adat Minangkabau.

d. Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Selanjutnya pada bab ini penulis akan menyajikan pembahasan mengenai kesimpulan dan saran- saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

H. Jadwal Penelitian

1. Persiapan

- a. Pra survey dan pembuatan proposal : 1 minggu
- b. Konsultasi dan perbaikan proposal : 2 minggu
- c. Pengesahan prosal : 1 minggu
- d. Pengurusan izin survey : 1 minngu

2. Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data : 2 minngu
- b. Pengolahan dan analisa data : 2 minggu

3. Penyusunan Hasil Penelitian

- a. Penulisan skripsi : 2 minggu
- b. Konsultasi dan perbaikan : 2 minggu
- c. Evaluasi ujian : 1 minggu
- d. Penggandaan dan revisi : 2 minggu